

Dampak Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar

Syair Rinaldy

Email : rinaldy.syiar@gmail.com

Ruslan

Email: ruslan@stiem-bongaya.ac.id

Dosen Tetap pada Prodi Akuntansi STIEM Bongaya

✉ Corresponding Author:

Nama author: Syair Rinaldy Telp./Hp 085255523365

E-mail: rinaldy.syiar@gmail.com

*Received : 15 Agustus 2021, Revised: 03 September 2021, Accepted: 25 September 2021,
Published : 01 Oktober 2021*

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi penting. Tujuan penelitian untuk mengukur dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Data dikumpulkan teknik kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sistem administrasi perpajakan modern, Kepatuhan wajib pajak.

Abstract: Taxes are the main source of state revenue, so efforts to improve taxpayer compliance are important. The purpose of this research is to measure and analyze the effect of modern tax administration system on taxpayer compliance. The research population is the number of taxpayers registered at the Makassar Madya Tax Service Office. The sampling technique used is simple random sampling. The number of samples is 100 taxpayers. Data collected by questionnaire technique. The data analysis technique used simple regression analysis.

The results showed that the modern tax administration system has a significant positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Modern tax administration system, Taxpayer compliance.

I. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara yang terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya

akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008). Praktik pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Setiawati, 2009). Sistem *self assessment* merupakan bentuk reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Tujuan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi tiga hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern menyediakan *e-Registration* untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, *e-SPT* untuk aplikasi laporan, sehingga menjadi *paperless* dan *e-Filing* untuk penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *real time*.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran tunggakan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari 26 juta pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 10 juta saja yang melaporkan SPT, dan hanya 900 ribu yang membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. (Diakses www.antaraneews.com). Sementara itu data wajib pajak secara nasional pada tahun 2011 yang menyerahkan SPT hanya 8,5 juta dari wajib pajak dari 110 juta orang aktif bekerja (news viva, 2011). Hal ini memberikan indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak relatif masih rendah. Kepatuhan pajak adalah keadaan di saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem administrasi perpajakan yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara (Rahayu, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Repina, dkk (2011) menunjukan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

II. LITERATUR REVIEW

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu teori perpajakan yang menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah teori bakti. Dalam teori bakti menjelaskan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan

rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban (Mardiasmo, 2011). Kesadaran akan kewajiban menimbulkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak salah bantuk pengabdian kepada negara, sehingga dapat meringankan beban negara dalam membayai pembangunan. Seperti yang dijelaskan oleh Soemarso (2007) bahwa membayar pajak merupakan perwujudan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.

Menurut Rahayu (2010) kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terdapat dua macam kepatuhan yakni:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yaitu :

- a. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Aspek *income* atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesiapan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

- d. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Sedangkan administrasi perpajakan merupakan sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak (Rahayu, 2010).

Menurut Mardiasmo (2009:7-8) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2011). Dan suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *withholding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Rahayu, 2010:109). Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu: (1) tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi; (2) tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Menurut Liberti Pandiangan (2008) konsep dan tujuan modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

a. Restrukturisasi organisasi.

Restrukturisasi organisasi meliputi : (1) debirokratisasi, (2) struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, (3) dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, (4) adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP, (5) adanya “*internal audit*” dan “*change program*” unit, dan (6) lebih efisien dan “*customer oriented*”.

b. Penyempurnaan proses bisnis

Penyempurnaan proses bisnis terkait dengan (1) berbasis teknologi komunikasi dan informasi, (2) efisien dan “*customer oriented*”, (3) sederhana dan mudah dimengerti, dan (4) adanya *built-in control*.


c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia

Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia yakni (1) berbasis kompetensi, (2) optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi, (3) *customer driven*, dan (4) *continous improvement*.

Rahayu (2010) menjelaskan bahwa masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Lebih lanjut beliau mengatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat diajukan hipotesis bahwa :

Ha : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konsep



III. METODOLOGI

Metode:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survey (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Madya Makassar yaitu sebanyak 59.179 wajib pajak. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel sebanyak 100. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel penelitian terdiri dari Sistem administrasi perpajakan modern sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Variabel tersebut diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 1 : Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Aspek ketepatan waktu 2. Aspek income 3. Aspek low enforcement Sumber : Simanjuntak dan Mukhlis (2012)	Ordinal
2	Sistem administrasi perpajakan modern (X)	1. Restrukturisasi organisasi 2. Penyempurnaan proses bisnis 3. Penyempurnaan sistem MSDM Sumber : Liberti Pandiangan (2008)	Ordinal

Untuk melakukan analisis data menggunakan analisis regresi sederhana, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan wajib pajak
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- X : Sistem administrasi perpajakan modern

Hasil Analisis

Hasil analisis untuk menguji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2 : Pengujian Hipotesis

Model	Nilai Koefisien	T hitung	Probalitas (Sig)
Konstanta (a)	10,434	2,685	0,009
Sistem administrasi perpajakan modern (X)	0,665	6,006	0,000

Variabel independen : Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=10,434 + 0,665X$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak bertanda positif. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti semakin meningkatnya Sistem Administrasi Perpajakan Modern, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak .Dapat dijelaskan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,665, hal ini berarti apabila Sistem Administrasi Perpajakan Modern meningkat sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,665%. kemudian jika tidak terjadi perubahan terhadap Sistem Administrasi Perpajakan Modern maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 10,434%.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis (tabel 2) variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern memiliki nilai t hitung sebesar 6,006 dengan tingkat signifikansi 0,000. Diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984 dengan probabilitas 0,05 dan derajat bebas (df) = 98 dari rumus $(n - k - 1) (100 - 1 - 1)$. Dari penjelasan tersebut diperoleh bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,006 > 1,984$) dan juga probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($0,05 > 0,000$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini berarti bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin meningkatnya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak bagi WP orang pribadi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasnofa Fasmi (2012).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan:

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dan Saran

Variabel penelitian yang diamati untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib hanya satu yaitu sistem administrasi perpajakan modern. Sehingga dapat disarankan pada peneliti selanjutnya menambah faktor-faktor lain sebagai variabel yang akan diamati.

REFERENSI

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/Kmk.04/2000 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

Mardiasmo, (2011). *Perpajakan. Edisi Revisi 2011* : Andi, Yogyakarta.

Muljono, Djoko, (2010). *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis* :Andi, Yogyakarta.

Pandiangan, Liberti, (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru* :PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Rahayu, SitiKurnia, (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep&Aspek Formal: Grahallmu*,Yogyakarta.

Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina, (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Online), Vol.1 No.2.

Rapina.dkk. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying), (Online), Vol.III No.2.

Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi, (2011).*Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia* : Visimedia,Jakarta.

- _____.(2012). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*: Rajawali Pers, Jakarta.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman.(2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*: Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Soemarso, (2007). *Perpajakan Pendekatan Komprehensif* :Salemba Empat, Jakarta.
- Sunyoto, Danang, (2011). *Metode Penelitian untuk Ekonomi*.CAPS, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Alfabeta, Bandung.
- _____(2013). *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Widodo, Wididan Djefri, Dedy. (2008). *Tax Payer's Rights Apa yang Perlu Kita Ketahui tentang Hak-hak Wajib Pajak* : Alfabeta, Bandung.
- www.makassar.antaranews.com/berita/71835/apindo--revisi-target-pajak-ke-rp1168-triliun